

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

2021-2026

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun dalam rangka memenuhi Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Ngawi yang telah dituangkan dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan salah satu Dokumen Kelengkapan Perangkat Kecamatan Ngawi dalam melaksanakan kegiatan untuk 5 tahun kedepan. Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami mengharapkan kritik, saran, arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021 - 2026 ini disusun , semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita. Aamiin.

Ngawi, 2022

EKO YUDA NURCAHYO, S.Sos M.M.
Pembina

NIP. 19690915 199303 1 007

## **DAFTAR ISI**

Halaman	Judul	i
Kata Pen	gantar	ii
Daftar Isi.		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngawi	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah      2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	17
	Perangkat Daerah	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH	19 19 20
	3.3. Telaahan Rennstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	21
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LIngkungan Hidup Strfategis	22
	3.5. Penentuan Isu-isu Strfategis	25
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah	26
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	27
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII	PENUTUP	31
	LAMPIRAN	



## BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR TAHUN 2022

#### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 144 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI NGAWI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Daerah serta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang berdampak pada penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daerah dan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah serta penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang Pencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah bebrapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- 31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

- 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
- 38. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28;
- 39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 144.

#### Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 144 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 144) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal o Februari 2022

SONO

Diundangkan di Ngawi pada tanggal 5 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH, SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 470TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PERUBAHAN ATAS NOMOR NGAWI BUPATI TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH NGAWI KECAMATAN PADA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026

### BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis dilakukan karena Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk periode 2021 - 2026, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Ngawi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dimana Perubahan Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Ngawi yang telah disahkan oleh Bupati terpilih Kabupaten Ngawi periode 2021 – 2026.

Kedudukan Perubahan Renstra Kecamatan Ngawi adalah merupakan angka awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis Kecamatan Ngawi memerlukan integrasi antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan Organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang penting, sangat pentingdalam memperhitungkan Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta Rencana Kerja Kecamatan Ngawi.

Perubahan Rencana Strategis ini dilakukan karena adanya penyesuaian Kepmedagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

#### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945 Pasal 18 ayat (6);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembetukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuantan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu ) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 19. Peratura Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Gerbang Kertosusilo, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarasautamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
- 27. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah;
- 28. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ,ditindaklanjuti dengan Perubahan Pohon Kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RB yang mempengaruhi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya pada Renstra-PD;
- 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jnagka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lemabran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dibuat dengan maksud memberikan pemahaman dan arahan yang sama kepada segenap Aparatur Pemerintah di Kecamatan Ngawi dalam Pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi yang telah dituangkan dalam Program Kerja Tahunan.

Tujuan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandang antar Aparatur Pemerintah di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memperoleh pemahaman yang menyeluruh maka sistematika Perubahan Renstra Kecamatan Ngawi Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PD

BAB VIII PENUTUP

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGAWI

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngawi

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Karangjati di uraikan sebagai berikut :

Kedudukan :

Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat Sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin seorang Camat yang ada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan Pemberitahuan di wilayah kerjanya.

Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Fungsi

- : a. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - c. Pengoordinasian kegiatan pembedayaan masyarakat ;
  - d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
   Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Susunan Organisasi Kecamatan Ngawi terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretaris Camat membawahi:
  - Subag Bagian Umum
  - Subag Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 7. Seksi Pelayanan Umum.
- 1. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Kecamatan:

#### Tugas Pokok Sekretaris camat:

Melaksanakan urusan perencanan keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## Fungsi Sekcam:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan;
- c. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait bidang tugasnya

#### Sekretaris membawahi:

- a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganb.Sub Bagian Umum.
- 1.a. Tugas pokok dan fungsi Subag Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Subag Perencanaan dan Keuangan:

- a. Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran;
- b. Merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis;
- c. Mengerjakan penyusunan laporan;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- e. Menyusun dan mengerjakan laporan kinerja; melakukan tata laksana keuangan;
- f. Melakukan perbendaharaan dan gaji;
- g. Melakukan verifikasi dan akuntansi;
- h. Mengerjakan pelaporan keuangan; dan
- i. Mengerjakan tugas -tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.
- 1.b. Tugas pokok dan fungsi Kasubag Umum:

Tugas Pokok Kasubag Umum:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tatausaha;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah:
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan
   Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tugas Pokok Seksi PMD:

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### Fungsi Seksi PMD:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan:

Tugas Pokok Seksi Pemerintahan:

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan.

Fungsi Seksi Pemerintahan:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 4. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban:

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan penyiapan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

#### Fungsi Trantib:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

### Fungsi Yanum

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan umum.
- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6. Tugas pokok dan fungsi Seksi Kesejahteraan:

## Tugas pokok Seksi Kesra

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial.

#### Fungsi Kesejahteraan Sosial:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan Sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari apparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun data personil Kecamatan Ngawi sebagaimana berikut :

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Ngawi Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	2
2	III	36
3	II	30
	Jumlah	68

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	26
3	D3	3
4	SMA	36
	Jumlah	68

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan system pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember).

Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan

pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan sarana dan prasarana guna menunjang tugas dan fungsi aparat pemerintah, maka perlu kami sampaikan jumlah aset Kecamatan Ngawi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngawi

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngawi								
NO	JENIS BARANG	JUMLAH						
1.	SEPEDA MOTOR	36						
2.	SCANNER	4						
3.	RAK BESI/KAYU	6						
4.	MOBIL	1						
5.	MONITOR	1						
6.	MESIN ABSEN	6						
7.	ALMARI KAYU	24						
8.	FILING KABINET	12						
9.	DISPENSER	3						
10.	MEJA	257						
11.	CAMERA	1						
12.	KURSI	421						
13.	KOMPUTER	25						
14.	LAPTOP	23						
15.	PRINTER	36						
16.	SOUND SYSTEM	5						
17.	SOFA	5						
18.	PROYEKTOR	1						
19.	AC	13						
20.	TELIVISI	8						

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Ngawi adalah:

#### 2.31 SASARAN:

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

#### 2.3.2 JENIS PELAYANAN:

- a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
- c. Mebgkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan sarana dan prasarana
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngawi berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C. 23 berikut :

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

		Target Norma Target		T4	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Standar Indikator Prosedur Kinerja	Indikator Kineria	Target Indikator Lainnya	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN				NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status				NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	100.00	100,00

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

		Target Norma Target		T4	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Standar Indikator Prosedur Kinerja	Indikator Kineria	Target Indikator Lainnya	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kategori MEMUASKAN				NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	35,00%	66,60%	82,67%	NA	NA	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	77,72	77,92	80,15	NA	NA	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status				NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	33.33	33.33	NA	NA	NA	100.00	100,00

# 2.4 .Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur yakni Tata Kelola Inovatif, Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan serta sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi yang ketiga yakni Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni:

#### Tantangan:

Peluang:

- 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan
- 2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
- 3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan Belum maksimalnya koordinasi dari Perangkat Daerah teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah
- Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- 2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
- 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau ditargetkan dengan kondisi yang yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 - 2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Ngawi adalah sebagai berikut :

- 1. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa
- 2. Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun tidak tepat waktu
- 3. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pemetaan permasalahan di Kecamatan Ngawi dapat dilihat pada tabel T.B . 35 berikut :

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan Urusan Kewilayahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa	Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Sumber Daya Manusia Perangkat Desa masih rendah
			Belum ada Standard Operating Procedure pelayanan desa
			Sarana prasarana pelayanan desa masih belum memadai
			Belum efektifnya fasilitasi pergantian perangkat desa
2	Masih adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun tidak tepat waktu	Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
			Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
		Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Kecamatan dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya komitmen pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
			Rendahnya semangat gotong royong masyarakat
			Kurangnya porsi alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat
		Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa	Masih adanya pembangunan desa yang lokasinya belum tepat sasaran
			Kurangnya pemahaman desa terhadap kewenangan pembangunan di desa

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
3	Masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif	Pelayanan tidak tepat waktu
		kecamatan	Kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan
			Performance Sumber Daya Manusia pelayanan kurang
			Online system terkendala jaringan dan cara penggunaan yang sulit dipahami
			Adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak di Tindak Lanjuti
		Masih kurangnya sinergi lintas sektor	Kurangnya koordinasi lintas sektor
		dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Masih perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah dengan toga dan toma
		Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan	Data kesos yang belum valid
		fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan	, ,
		,	Kurangnya fasilitasi GSI
			Kurangnya fasilitasi pembangunan Rumah
			Tidak Layak Huni
			Kurangnya fasilitasi bantuan korban
			bencana
			Kurangnya fasilitasi bantuan sosial (Bantuan Pangan Non Tunai, Program
			Keluarga Harapan, Bantuan Langsung
			Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Santunan
			kematian dan lain-lain)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngawi tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kabupaten Ngawi adalah :

#### SEMESTA BERENCANA

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI"

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 5 (lima) misi yakni :

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
- 2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi
- 3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima
- 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan
- 5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngawi adalah misi ketiga yaitu "Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima".

Sedangkan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Ngawi yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bisa dilihat tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

		Permasalaa		Faktor
No	Misi RPJMD	n Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan	Minimnya tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia aparatur desa	Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait
	memberikan pelayanan prima		Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Adanya dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
			Masih rendahnya budaya kinerja	Adanya pembinaan dan sistem reward and punishment untuk meningkatkan budaya kinerja

Hasil identifikasi tentang faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor penghambat pada Kecamatan Ngawi agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngawi, maka dalam pembuatan Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan

masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang,

Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Disamping mentelaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngawi harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi.

## 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030, Penataan ruang wilayah Kabupaten Ngawi bertujuan:

"Mewujudkan ruang wilayah kabupaten Ngawi sebagai lumbung pertanian Jawa-Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan"

Sedangkan kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Ngawi meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1. Peningkatan fungsi kawasan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan;
- 2. Pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah;
- 3. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 4. Pengembangan sistem agropolitan dan perikanan pada kawasan potensial;

- 5. Peningkatan fungsi wilayah perdesaan melalui pengembangan produk unggulan perdesaan; dan
- 6. Pengoptimalan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari dampak dan resiko bencana.

Dari uraian tersebut diatas, maka Kecamatan Ngawi seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Ngawi karena :

- Kecamatan Ngawi merupakan salah satu jalan Propinsi, sehingga seharusnya Tata Ruang dan Wilayah Kecamatan Ngawi lebih baik daripada Kecamatan yang lain. Terutama untuk jalan poros, saluran irigasi, dan jalur sungai
- 2. Kecamatan Ngawi merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di tengah-tengah Kecamaan yang lain, sebelah utara Kecamatan Pitu, Sebelah Timur Kecamatan Kasreman, sebelah selatan Kecamatan Geneng dan sebelah barat Kecamatan Paron.

Disamping mentelaah Rencana Kerja berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif Kebijakan Rencana Program terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana Kebijakan Rencana Program yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis,mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan

manusia. Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup memastikan untuk Strategis bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah meniadi dasar dan terintegrasi pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi Tata Rencana Ruang Wilayah beserta rincianya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

## 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan Desa
- 2. Masih rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, telaahan Rukun Tetangga Rukun Warga dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ngawi adalah:

- 1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 3. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 4. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
- 5. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
- 6. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
- 7. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

# 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi koorganisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran jangka menengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Implementasi Sakip Perangkat Daerah. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ngawi selama 5 (lima) Tahun pembangunan jangka menengah dapat dilihat dari tabel T-C.25 berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	/NT TTT A N	CACADAN	INDIVATOR THE HAN CACARAN	TARC	GET KINE	RJA TUJ TAHUN	-	SARAN P	ADA
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	82.50
		Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	82.50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,50	4,75	5,15	5,25	5,40
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	83,33%	92.67%	92.67%	93.00%	95.00%	95.55%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78,32	80.50	80.55	80.60	80.65	80.70
			Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM >80			50.00	50.00	50.00	58.33

# BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

# 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai bermuara operasional yang pada tercapainya visi upaya pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada Kecamatan Ngawi. Selanjutnya kebijakan diwilayah tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran telah yang ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Ngawi Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Ngawi disajikan dalam tabel T-C.26 berikut:

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Te	rwu	judnya Masyarakat Kabupater	n Ngawi yang Mandiri, Berakhlaq, Makmur dan Berdaya Sair	ng Berbasis Agropolitan Dengan
MISI 3 : Me	nin	gkatkan Etos Kerja dan Integr	itas Aparatur Pemerintahan Guna Memberikan Pelayanan P	rima
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan Publik yang prima	1		Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan berbasis kinerja	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah
			Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja	
			Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan	
			Optimalisasi Pengawasan Internal	
			Meningkatkan Propesionalisme ASN	
			Mewujudkan sistem pemerintahanberbasis elektronik (SPBE)	
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infastruktur wilayah
			peningkatan kualitas SDM pegawai kecamatan/desa	
			Optimalisasi penyerapanaspirasi Melalui reses DPRD	

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

# 1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ngawi selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Ngawi untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Ngawi akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus melalui pengerahan sumber daya yang ada di Perangkat Daerah tersebut, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Ngawi adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan Ngawi, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat.Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ngawi bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.27 berikut:

#### Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

					Data Caratan						Target Kinerja Pr	ogram dan Kerangka Pend	lanaan							Well West
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Su Kegiatan	Indikator Kinerja b Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal		Tahun-1 (2021)	Ti.	ahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		un-4 024)	Tai (2)	hun-5 025)	1	Tahun-6 (2026)	Kondisi Kinerja pada Akhir Dae	Periode Renstra Perangka rah	Perangkat Daerah
				dan Sub Kegiatan	(2020)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	18	19	20	21
ngkatnya tas mentasi gkat h				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	81.00		81.25		81.50		81.75		82.00		82.25		82.25		Kecamatan Ngawi
	Meningkatn ya Kualitas Implementa si SAKIP Perangkat Daerah			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	81.00		81.25		81.50		81.75	145,000,000.00	82.00		82.25		82.25		Kecamatan Ngawi
		7 01 01	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	100 %	7,574,676,085.00	100 %	9,038,863,058.33	100 %	7,934,376,925.00	100 %	9,192,808,496.00	100 %	9,763,665,784.17	100 %	10,150,622,447.61	100 %	53,655,012,796.11	Kecamatan Ngawi
		7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	12,350,000.00	100 %	40,000,000.00	100 %	6,000,000.00	100 %	72,500,000.00	100 %	72,500,000.00	100 %	72,500,000.00	100 %	275,850,000.00	Kasubag,Perence naan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 0	Sub Kegiatan  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	10 Dokumen	6,175,000.00	11 Dokumen	20,000,000.00	9 Dokumen	1,000,000.00	9 Dokumen	25,000,000.00	9 Dokumen	25,000,000.00	9 Dokumen	25,000,000.00	47 Dokumen	96,000,000.00	Kasubag Perenca naan dan Keuangan
				Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	8 Dokumen		4 Dokumen										4 Dokumen		
		7 01 01 2.01 0	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Roordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA		NA NA		1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	1 Dokumen	3,500,000.00	4 Dokumen	11,500,000.00	Kasubag Perenca naan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 0	Koordinasi dan     Penyusunan Dokumen     Perubahan RKA:SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA		NA NA		1 Dokumen	1,000,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	4 Dokumen	20,500,000.00	Kasubag Perenca naan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 0	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPE	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA		NA		2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	6,500,000.00	2 Dokumen	6,500,000.00	2 Dokumen	6,500,000.00	8 Dokumen		Kasubag Perenca naan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 0	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahar DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA		NA NA		2 Dokumen	1,000,000.00	2 Dokumen	6,000,000.00	2 Dokumen	6,000,000.00	2 Dokumen	6,000,000.00	8 Dokumen	19,000,000.00	Kasubag Perenca naan dan Keuangan
		7 01 01 2.01 0	Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	6,175,000.00	6 Laporan	20,000,000.00	7 Laporan	1,000,000.00	7 Laporan	25,000,000.00	7 Laporan	25,000,000.00	7 Laporan	25,000,000.00	34 Laporan	96,000,000.00	Kasubag Perenca naan dan Keuangan
		7 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuanga Perangkat Daerah	n Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	7,011,676,685.00	100 %	7,343,970,058.33	100 %	7,381,174,377.00	100 %	7,498,636,217.00	100 %	7,575,365,784.17	100 %	7,682,122,447.61	500 %	37,481,268,884.11	Kasubag Perenci naan dan Keuangan
		7 01 01 2.02 0	Sub Kegiatan 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen	26 Dokumen	7,003,316,685.00	26 Dokumen	7,303,970,058.33	26 Dokumen	7,377,174,377.00	26 Dokumen	7,448,636,217.00	26 Dokumen	7,525,365,784.17	26 Dokumen	7,602,122,447.61	130 Dokumen	37,257,268,884.11	Kasubag Perenca naan dan Keuangan
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA		NA		1768 Orang/Bulan		1768 Orang/Bulan		1768 Orang/Bulan		1768 Orang/Bulan		7072 Orang/Bulan		Kasubag Perenca naan dan Keuangan
		7 01 01 2.02 0	S Koordinasi dan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah laporan	840 Kali NA	840 Kali NA	5,920,000.00	840 Kali NA	20,000,000.00	NA 1 Laporan	2,000,000.00	NA 1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	25,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	4 Laporan	112,000,000.00	Kasubag Perenca naan dan Keuangan Kasubag Perenca
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koortdinasi Jumlah laporan	1 Laporan	6 Laporan		1 Laporan						1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan	112,000,000.00	
		7 01 01 2.02 0	7 Koordinasi dan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	NA NA	NA NA	2,440,000.00	NA NA	20,000,000.00	50 Laporan	2,000,000.00	50 Laporan	25,000,000.00	50 Laporan	25,000,000.00	50 Laporan	40,000,000.00	200 Laporan	112.000.000 00	Kasubag Perenca naan dan Keuangan Kasubag Perenca
			Penyusunan Laporan Ketuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/															112,000,000.00	naan dan Keuangan
				Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	16 Laporan	12 Laporan		48 Laporan								48 Laporan		96 Laporan		Kasubag Perenca naan dan Keuangan

					Data Canalan						Target Kinerja Pr	rogram dan Kerangka Pend	ianaan							Unit Veria
n	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Su Kegiatan	Indikator Kinerja b Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun-1 (2021)	T	ahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)	Tal (2	nun-4 024)	1	Tahun-5 (2025)	1	Tahun-6 (2026)	ondisi Kinerja pada Akhir Dac	r Periode Renstra Perangkat erah	Unit Kerja Perangkat Daerah
				dan Sub Kegiatan	(2020)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Penanggun Jawab
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	18	19	20	21
	-		Kegiatan	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	6 Laporan	6 Laporan		2 Laporan								2 Laporan		4 Laporan		
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya	100 %	100 %	46,650,000.00	100 %		100 %		100 %		100 %	130,000,000.00	100 %	150,000,000.00	500 %	280,000,000.00	Kasubag.Umu
	1	7 01 01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	35 Stel	75 Stel	46,650,000.00	NA	-	NA	-	NA	-	216 Stel	130,000,000.00	216 Stel	150,000,000.00	432 Stel	280,000,000.00	Kasubag.Umu
				Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan	NA 30 Stel	150 meter		NA NA		NA NA		NA NA		72 Potong 30 Stel		72 Potong 30 Stel		144 Potong 60 Stel	-	
	-			Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan Jumlah sepatu	NA NA	NA NA		NA NA		NA NA		NA NA		30 Pasang		30 Pasang		90 Pasang	-	
		7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 %	100 %	121,910,800.00	100 %	1,315,500,000.00	100 %	41,512,000.00	100 %	453,172,279.00	100 %	456,000,000.00	100 %	480,000,000.00	500 %	2,746,184,279.00	Kasubag.Umu
	-		Sub Kegiatan	daiam setanun																
		7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhar kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	n 100 %	100 %	10,428,000.00	100 %	125,000,000.00		5,000,000.00		55,000,000.00		56,000,000.00		60,000,000.00	100 %	301,000,000.00	Kasubag.Umus
				Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1					1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket	-	4 Paket		
		7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	34,816,800.00	NA	225,000,000.00	2 Paket	10,000,000.00	2 Paket	125,000,000.00	2 Paket	135,000,000.00	2 Paket	145,000,000.00	8 Paket	640,000,000.00	Kasubag.Umui
	_		Penyediaan Bahan	Persentase pemenuhar kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	n 100 %	100 %	50.190.000.00	100 %	350,000,000,00	4 Paket	5.000.000.00	4 Paket	165.000.000.00	4 Paket	165.000.000.00	4 Kotak	160.000.000.00	100 %		
		7 01 01 2.06 04	Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah makanan yang	NA 1510 Kotak	920 Kotak	50,190,000.00	80 Kotak	350,000,000.00	4 Paket	5,000,000.00	4 Paket	165,000,000.00	4 Paket	165,000,000.00	4 Kotak	160,000,000.00	80 Kotak	845,000,000.00	Kasubag.Umui
				disediakan Jumlah minuman yang	g 1510 Kotak	1482 Kotak		80 Kotak					1				+ +	80 Kotak	-	
		7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	disediakan  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	NA	NA	19,084,000.00	NA	225,000,000.00	2 Paket	5,000,000.00	2 Paket	58,172,279.00	2 Paket	60,000,000.00	2 Paket	65,000,000.00	8 Paket	-	
				Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang	6,000 Lembar	.,		1,951 Lembar 3,600 Lembar					_		-		-	1951 Lembar 3600 Lembar	-	
				digandakan Jumlah Iklan/Media Cetak				·												
		7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	NA	NA	-	NA	115,000,000.00	1 Dokumen	1,512,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	4 Dokumen	5,000,000.00	4 Dokumen	40,000,000.00	10 Dokumen	186,512,000.00	Kasubag, Umur
				Jumlah surat kabar yang disediakan	NA	NA		65 Eksemplar										65 Eksemplar		
		7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri/diikuti	21 Kali	25 Kali	7,392,000.00	13 Kali	275,500,000.00	5 Laporan	15,000,000.00	5 Laporan	25,000,000.00	5 Laporan	35,000,000.00	5 Laporan	10,000,000.00	33 Laporan	360,500,000.00	Kasubag, Umur
		7 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	100 %	148,643,300.00	100 %	-	100 %	33,892,000.00	100 %	750,000,000.00	100 %	1,000,800,000.00	100 %	1,085,000,000.00	500 %	2,869,692,000.00	Kasubag.Umu
		7 01 01 2.07 02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasiona/lapangan yang diadakan	4 Unit						-		-	5 Unit	175,000,000.00	4 Unit	140,000,000.00	9 Unit	315,000,000.00	Kasubag.Umu
		7 01 01 2.07 05		Jumlah paket mebel yang diadakan	100 Unit	4 Unit	21,944,000.00			8 Unit	4,916,000.00	8 Unit	300,000,000.00	60 Unit	300,000,000.00	75 Unit	295,000,000.00	151 Unit	899,916,000.00	
	ŧ	7 01 01 2.07 06	dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	9 Unit	15 Unit	108,353,500.00			4 Unit	10,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	36 Unit	275,800,000.00	33 Unit	275,000,000.00	77 Unit	810,800,000.00	
	į	7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	NA 1	2 Unit	18,345,800.00			7 Unit	18,976,000.00	7 Unit	100,000,000.00	31 Unit	150,000,000.00	30 Unit	175,000,000.00	75 Unit	443,976,000.00	Kasubag.Umus
				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			1							1 Unit		1 Unit	1	2 Unit		

										Target Kinerja P	rogram dan Kerangka Pen	ianaan							
Tujuan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun-1 (2021)	T	ahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)	Tai	nun-4 024)		Tahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)	Kondisi Kinerja pada Akhir Dae	Periode Renstra Perangkat rah	Unit Kerja Perangkat Daerah
			dan Sub Kegiatan	(2020)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Penanggung Jawab
1 2	3 7 01 01 2.07 11	4	5	6	7 NA	8	9 NA	10	11 NA	12	13	14	15	16	16	18	19	20	21
	7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung	NA	NA NA		NA		NA.		4 Unit	100,000,000.00	4 Unit	100,000,000.00	4 Unit	200,000,000.00	12 Unit	400,000,000.00	Kasubag.Umum
		Bangunan Lainnya	kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan																
			Luasan sarana	NA	NA	-		-		-		-		-			1020		
			prasarana gedung kantor yang dibangun								340 m2		340 m2		340 m2		m2		
		Kegiatan																	
	7 01 01 2.08		Persentase	100	100 %	201,461,300.00	100 %	306,284,000.00	100 %	421,019,548.00	100 %	338,500,000.00	100 %	384,000,000.00	100 %	386,000,000.00	500 %	1,835,803,548.00	Kasubag.Umum
		Pemerintahan Daerah	pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																
			dalam setahun																
	7 01 01 2.08 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		NA	NA	7,640,000.00	NA	8,893,000.00	65 Laporan	1,200,000.00	65 Laporan	8,500,000.00	65 Laporan	9,000,000.00	65 Laporan	11,000,000.00	260 Laporan	38,593,000.00	Kasubag.Umum
		Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah surat yang dikirim	800 Surat	1000 Surat		300 Surat										300 Surat		
	7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		NA	NA	83,019,300.00	NA	86,000,000.00	264 Laporan	251,552,548.00	264 Laporan	90,000,000.00	264 Laporan	95,000,000.00	264 Laporan	95,000,000.00	1056 Laporan	617,552,548.00	Kasubag.Umum
		Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber																
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
			Jumlah rekening listrik yang dibayar	60 Rekening	60 Rekening		60 Rekening			1						1	60 Rekening		
			Jumlah rekening Air yang dibayar	60 Rekening	60 Rekening		60 Rekening									1	60 Rekening		
			Jumlah rekening internet yang dibayar	60 Rekening	60 Rekening		60 Rekening			1						1	60 Rekening		
	7 01 01 2.08 03			NA	NA	68,592,000.00	NA	161,391,000.00	108 Laporan	118,412,000.00	108 Laporan	165,000,000.00	108 Laporan	200,000,000.00	108 Laporan	200,000,000.00	432 Laporan	844,803,000.00	Kasubag Umum
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			20,002,000		101,021,000		110,112,000		,,		200,000,000		200,000,000		,,	
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			yang Disediakan Jumlah alat	280 Buah	52 Buah		18 Buah									1			
			kebersihan yang dibeli														18 Buah		
			Jumlah bahan kabassiban yang dibabi	296 Buah	72 Buah	1	16 Buah			1		-		1		†			1
			kebersihan yang dibeli														16 Buah		]
			Jumlah pembayaran jasa Keamanan		60 Kali		12 Kali										12 Kali		
			Jumlah pembayaran					-		-									1
			jasa kebersihan	72 Kali	150 Kali		60 Kali										60 Kali		
			Jumlah pembayaran jasa Operator	24 Kali	24 Kali		24 Kali										24 Kali		
	7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	NA	NA	42,210,000.00	NA	50,000,000.00	48 Laporan	49,855,000.00	48 Laporan	75,000,000.00	48 Laporan	80,000,000.00	48 Laporan	80,000,000.00	192 Laporan	334,855,000.00	Kasubag.Umum
		Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum						-								-		
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																
			Jumlah pembayaran honor	249 Kali	36 Kali		36 Kali												
	7 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang	Persentase barang																Kasubag.Umum
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan																
		Pemerintanan Daeran	yang terpelihara dalam setahun	100 %	100 %	31,984,000.00	100 %	33,109,000.00	100 %	50,779,000.00	100 %	80,000,000.00	100 %	145,000,000.00	100 %	295,000,000.00	500 %	603,888,000.00	
		Sub Kegiatan																	
	7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	NA	NA	14,984,000.00	NA	15,609,000.00	37 Unit	32,300,000.00	37 Unit	35,000,000.00	37 Unit	45,000,000.00	37 Unit	45,000,000.00	148 Unit	_	
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Dinas Operasional atau															172,909,000.00	Kasubag.Umum
		Kendaraan Dinas Operasional atau	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan																
		Lapangan	Perizinannya Jumlah kendaraan													1			
			dinas/operasional yang dibayar pajaknya	18 Unit	13 Unit		13 Unit										13 Unit		
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	NA	4 Kali		4 Kali										4 Kali		
																	-		
	7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	NA	NA	17,000,000.00	NA	17,500,000.00	21 Unit	18,479,000.00	21 Unit	45,000,000.00	21 Unit	50,000,000.00	21 Unit	50,000,000.00	Unit 84	180,979,000.00	Kasubag.Umum
			Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah pemeliharaan		-	4		-		4	1	4		4		-			
			peralatan kerja	20 Kali	5 Kali		12 Kali										12 Kali	-	
	7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan	Luasan gedung kantor yang dipelihara								1 Unit		1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00			
		Bangunan Lainnya	, apramata	128 m2							1						128 m2	250,000,000.00	Kasubag.Umum
					1	┪		1		1						┥			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Pelayanan Publik	NA	40,30		40,50		40,75		50,15		50,25		50,40		50,40		
publik			Persentase Desa/Kelurahan	82,67%	83,33%		92.67%		92.67%		93,00%		95,00%		95,55%		95,55%		Kecamatan Ngawi
			Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN								1								J
			Kategori MEMUASKAN								1								
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,15	78.32		80.50		80.55		80.60		80.65		80.70		80.70		
			Kecamatan								1								
			persentase pemerintah desa dengan nilai IKM	NA	NA		NA		50.00		50.00		50.00		50.00				
			>80								1								
	-	Program									<del> </del>	1							

			Indikator Kineria	Data Capaian						Target Kinerja Pr	ogram dan Kerangka Pend	anaan							Unit Keria
Tujuan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sul Kegiatan	b Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awai Perencanaan (2020)		Tahun-1 (2021)	Tahur (202	n-2 2)		Tahun-3 (2023)	Tah: (20	un-4 24)	т	ahun-5 (2025)		Tahun-6 (2026)	Kondisi Kinerja pada Akhir Dae	rah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 2	3	4	5	(2020)	Target	Rp.	Target 9	Rp.	Target 11	Rp.	Target 13	Rp. 14	Target 15	Rp. 16	Target 16	Rp.	Target 19	Rp. 20	Jawab 21 2:
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	NA.	62,50 %	235,940,000.00	75.00 %	308,000,000.00		105,695,000.00	75,00 %	328,185,216.00	87,50 %	360,000,000.00		415,000,000.00	%	1,516,880,216.00	
		accumum.	Persentase t masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	NA	85 %	54,280,000.00	86 %	168,000,000.00	87 %	50,000,000.00	88 %	168,185,216.00	89 %	200,000,000.00	90 %	250,000,000.00	440 %	836,185,216.00	Kasi Pelayanan Umum
	7 01 02 2.02 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	NA	NA	54,280,000.00	NA	168,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	168,185,216.00	12 Laporan	200,000,000.00	12 Laporan	250,000,000.00	48 Laporan		Kasi Pelayanan Umum
			Jumlah Dokumen IKM Desa yang disusun Up to date	12 Dokumen	NA		12 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen		
			Jumlah monev pelayanan kecamatan	NA	NA		12 Laporan	Ī									12 Laporan		
			Jumlah Rapat koordinasi Peningkatan Pelayanan Kecamatan	NA	NA		12 Kali										12 Orang		
			Jumlah Peringatan Hari Besar/Nasional yang difasilitasi	NA	NA		NA												
	7 01 2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	181,660,000.00	100 %	140,000,000.00	100 %	55,695,000.00	100 %	160,000,000.00	100 %	160,000,000.00	100 %	165,000,000.00	500 %	680,695,000.00	Kasi Kkessos
	7 01 02 2.04 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang diLimpahkan	NA	NA	181,660,000.00	NA	140,000,000.00	12 Laporan	55,695,000.00	12 Laporan	160,000,000.00	12 Laporan	160,000,000.00	12 Laporan	165,000,000.00	48 Laporan	680,695,000.00	
			Jumlah fasilitasi Kecamatan Sehat	NA	1 Kali		1 Kali									1	1 Kali		
			Jumlah fasilitasi GSI Jumlah fasilitasi RTLH	NA	1 Kali		1 Kali										1 Kali		
			Jumlah fasilitasi	NA NA	5 Unit 5 Paket		5 Unit									-	5 Unit		
			bantuan korban bencana Jumlah Fasilitasi	NA NA												4			
			bantuan sosial masyarakat Jumlah fasilitasi	NA NA	24 Paket 1 Kali		48 Paket	-								4	48 Paket		
	7 01 03	Program PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kampung KB	NA	67.33 %	3,848,007,800,00	68.33 %	3.888.931.800.00	81.25 %	2.029.206.000.00	88.24 %	3.889.931.800.00	94,12 %	3,890,775,300,00	100.00 %	3.890,975,300,00	431.94 %	17.589.820.200.00	Kasi
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang memindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	NA	50.00 %		50.00 %	-	50.00 %									,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Pemberdayaan Masyarakat
	7 01 03 2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	NA	100 %	40,320,000.00	100 %	65,000,000.00	100 %	60,810,000.00	100 %	66,000,000.00	100 %	68,000,000.00	100 %	68,000,000.00	500 %	327,810,000.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	7 01 03 2.01 03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaar Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan n Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	NA	NA	40,320,000.00	NA	65,000,000.00	12 Laporan	60,810,000.00	12 Laporan	66,000,000.00	12 Laporan	68,000,000.00	12 Laporan	68,000,000.00	48 Laporan	327,810,000.00	
			Jumlah koordinasi lintas sektor terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat	NA	NA		12 Laporan												
			Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kali	NA		12 Laporan												
			Jumlah monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	NA	NA		12 Laporan												
			Jumlah monitoring kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	NA	12 Laporan			Ī											
																1			

uan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian pada Tahun Awal		Tahun-1	Tahun-2			rogram dan Kerangka Penda Tahi			Tahun-5	T	ahun-6	Kondisi Kinerja pada Akhir F Daer	Periode Renstra Perangkat ah	Unit Kerja Perangkat Daerah
	OnenFilli	Loue	Kegiatan	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Awai Perencanaan (2020)			Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)	Tahı (20	24)		Tahun-5 (2025)		ahun-6 (2026)			Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp. Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
_	2	3	4 Kegiatan :	5	6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	16	16	18	19	20	21
		7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	3,807,687,800.00 <b>100</b> %	3,823,931,800.00	100 %	1,968,396,000.00	100 %	3,823,931,800.00	100 %	3,822,775,300.00	100 %	3,822,975,300.00	500 %	17,262,010,200.00	Kasi Pemberdayaar Masyarakat
			Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah laporan			362,412,500.00	378,656,500.00		365,996,000.00		373,931,800.00		377,500,000.00		377,700,000.00		10,371,459,600.00	
			Pembangunan di Kelurahan	Pembinaan Masyarakat yang ditindak lanjuti	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan											1	kasi Pemberdayaan Masyarakat
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga		7 Lembaga		7 Lembaga		7 Lembaga		28 Lembaga		
				Jumlah Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	40 Orang	40 Orang	60 Orang												
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Kesehatan Lingkungan	4 Unit	4 Unit	1,175,222,000.00 6 Unit	1,175,222,000.00		1,252,000,000.00		1,200,000,000.00		1,175,222,000.00		1,175,222,000.00	6 Unit	5,977,666,000.00	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
				Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana Pendidikan dar kebudayaan Lingkungan	n 4 Unit	4 Unit	6 Unit			-				=			6 Unit		
				Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun	3.128 M3	3.128 M3	3.800 M3							-			3800 M3		
				Luasan Pavingisasi Kelurahan yang dibangun	2.795 M2	2.795 M2	3.000 M2			-							3000 M2		
			Pemberdayaan Masyarakat di	Prasarana Keluirahan yang Terbangun Jumlah kegiatan pemberdayaan			2,270,053,300.00	2,270,053,300.00	24 Paket	350,400,000.00	24 Paket	2,250,000,000.00	24 Paket	2,270,053,300.00	24 Paket	2,270,053,300.00	96 Unit	9,410,559,900.00	Vi
			Kelurahan	masyarakat kelurahan yang dilaksanakan Jumlah laporan pemberdayaan	8 Kali	8 Kali	16 Kali		16 Kali	-	16 Kali		16 Kali	_	12 Kali		76 Kali		Kasi Pemberdayaai Masyarakat
				kelompok masyarakat Kelurahan yang ditindak lanjuti	8 Laporan	8 Laporan	16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		16 Laporan		12 Laporan		76 Laporan		
				Luasan Drainase Kelurahan yang dibangun Luasan Pavingisasi Kelurahan yang	3.128 M3 2.470 M2	3.128 M3 2.470 M2	3.400 M3 2.800 M2										3400 M3 2800 M2		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan	NA NA	NA NA	NA NA		32 Pokmas	_	32 Pokmas		32 Pokmas		32 Pokmas		128 Pokmas		
	•	7 01 06	Program PROGRAM PEMBINAAN DAN	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase desa yang					32 Formas		52 FORTINES		32 FORMAS		32 FORTHER		120 Formes		
	·		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 NA	83,33%	69,952,000.00 56,25 %	292,922,100.00	62,50 %	297,245,000.00	68,75 %	249,000,000.00	81,25 %	266,759,000.00	93,75 %	293,100,000.00	%	1,399,026,100.00	Kasi Pemerintaha
	ŀ			menyusun APBDes dan LPPDes tepat waktu	NA	83,33%	56,25 %		62,50 %		68,75 %		81,25 %		93,75 %		% 125.00		
		7 01 06 2.01 0	Kegiatan	persentase pemerintahan desa yang tata kelola pemerintahan baik	-	-			83.00 %		91.66	%	91.66	%	100	16			
		. 31 00 2.010	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi APBDes	NA	NA	69,952,000.00 100 %	292,922,100.00	100 %	297,245,000.00	100 %	249,000,000.00	100 %	266,759,000.00	100 %	293,100,000.00	500 %	1,399,026,100.00	Kasi Pemerintah
				Persentase desa yang menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	NA	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %		
				Persentase dokumen SOP Pelayanan Desa yang disusun Persentase laporan	NA	NA	- 100 %		100 %	-	100 %		100 %	-	100 %		500 %		Kasi Pemerintaha
				hasil fasilitasi LPPDes yang ditindak lanjuti Persentase laporan hasil fasilitasi	NA NA	NA NA	100 %		100 %	_	100 %		100 %	-	100 %		500 %		
				pergantian perangkat desa yang di tindaklanjuti Persentase laporan	NA	NA	100 %		100 %	_	100 %		100 %	-	100 %		500 %		
				hasil koordinasi Forpimcam yang ditindaklanjuti Persentase laporan	NA	NA	100 %	_	100 %	-	100 %		100 %	-	100 %		500 %		
				hasil Musrenbangcam yang di tindaklanjuti	NA	NA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		500 %		

				Toddhoo	Data Capaian						Target Kinerja P	Program dan Kerangka Pend	anaan						Unit Keri
ian	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun-1 (2021)	1	'ahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)	Tab (2)	un-4 (24)	т	ahun-5 (2025)	1	Tahun-6 (2026)	pada Akhir Periode Renstra Perangka Daerah	Unit Kerj Perangka Daerah
			_	dan Sub Kegiatan	(2020)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. Targe		Penanggur Jawab
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	18 19	20	21
				Persentase laporan keg pelaksanaan Musdes yang ditindaklanjuti	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	500	%	
				Persentase peserta Paskibraka yang difasilitasi sampai dengan pelaksanaan Upacara HUT RI	NA	NA		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	500	%	
				Persentase peserta sosialisasi yang sangat paham terhadap materi sosialisasi	NA	NA		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %	400	%	
		7 01 06 2.01 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan						15,192,000.00		80,000,000.00		48,000,000.00		60,000,000.00		80,000,000.00	283,192,000.00	)
			Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang diPasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	NA	NA	-	NA											Kasi Pemerintah
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	NA	NA		NA		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	4 Do	kumen	
				Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	NA	NA		NA	-	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	48 Do	kumen	
				Jumlah peserta rapat koordinasi penyusunan SOP Pelayanan Desa	NA	NA		130 Orang									130	Orang	
				Jumlah koordinasi dan konsultasi penyusunan	NA	NA.		12 Dokumen	_								12 Do	kumen	
				SOP  Jumlah peserta rapat koordinasi LPPDes	NA	NA NA		126 Orang									126	Orang	
				Jumlah koordinasi dan konsultasi LPPDes yang ditindak lanjuti	NA	NA		12 Laporan	_								12	Laporan	
		7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	NA	NA	-	NA	246,996,600.00	2 Dokumen	64,965,000.00	2 Dokumen	70,000,000.00	2 Dokumen	65,000,000.00	2 Dokumen	67,100,000.00 8 Do	kumen 514,061,600.00	) Kas Pemerin
				Desa Jumlah koordinasi dan Evaluasi Penjaringan perangkat Daerah	NA	NA				6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan	24	Laporan	
				Jumlah koordinasi ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan LPPDes	NA	NA.				12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	48	Laporan	
				Jumlah Sosialisasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	NA	12 Laporan				12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	48	Laporan	
				Jumlah monitoring dan evaluasi pergantian perangkat desa	1 Kali	1 Kali		2 Kali			<u> </u> 								
				Jumlah rapat koordinasi Konsultasi penyusunan	1 Kali	1 Kali		1 Kali											
				LPPDes Jumlah koordinasi dan konsultasi Penyusunan	12 Kali	12 Kali		12 Kali											
				LPPDes Jumlah Monitoringdan evaluasi penyusunan LPPDes	12 Kali	12 Kali		12 Kali											
				Jumlah jumlah sosialisasi administrasi tata pemerintahan desa	-	Kali		5 Kali											
				Jumlah pembinaan tentang administrasi tata pemerintahan desa	-	Kali		1 Kali											
				jumlah laporan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12 laporan	12 laporan		12 laporan											
				jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintah desa	12 laporan	12 Iaporan		12 laporan		12		12		12		12	48	Laporan	
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2		2		2		2	8	Laporan	
		7 01 06 2.01 09	Pasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa		NA.	NA.			15,145,500.00	4 Dokumen	80,000,000.00	4 Dokumen	78,000,000.00	4 Dokumen	71,759,000.00	4 Dokumen	73,000,000.00 16 Dx	317,904,500.00	Kas Pemerint
				Jumlah fasilitasi Musdes	NA	NA		2 Kali		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	50	Laporan	
				Jumlah fasilitasi RKPDes dan DURKPDes	NA	NA			_	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	48	Laporan	
				Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	5	Laporan	

						Data Canaian							Target Kinerja	Program dan Ke	rangka Pend	anaan								Unit Keria
Tujuan	n 8	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sul Kegiatan	Indikator Kinerja b Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun-1 (2021)		Tahu (202	un-2 (22)		Tahun-3 (2023)		Tah (20	un-4 (24)		Tai (2	hun-5 2025)		Tahun-6 (2026)	Kondisi Kinerja pada Akhi Da	r Periode Renstra Perangkat erah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2	3			(2020)	Target 7	Rp.	Target	t	Rp. 10	Target 11	Rp. 12	Tar		Rp. 14	Target 15	:	Rp. 16	Target 16	Rp. 18	Target 19	Rp. 20	
1		2	Ü	4	Jumlah peserta rapat koordinasi terkait	NA NA	60 Orang	8	63 C	Orang	10		12		_	14	- 15		16	15	18	63 Orang	20	21
					Jumlah monitoring pelaksanaan musdes	NA	12 Laporar	1	12 La	aporan												12 Laporan	-	
					Jumlah fasilitasi Musdes	NA	1 Kali		2	Kali												2 Kali		
					Jumlah peserta rapat koordinasi terkait pelaksanaan	NA	60 Orang		66 C	Orang											-	66 Orang	-	
					Musrenbangcam  Jumlah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan	NA	1 Kali		2	Kali												2 Kali	-	
					Musrenbangcam  Jumlah peserta rapat koordinasi terkait fasilitasi RKPDes dan	NA NA	40 Orang		63 C	Orang												63 Orang	_	
					DURKPDes  Jumlah asistensi penyusunan RKPDes dan DURKPDes	NA	2 Kali		2	Kali												2 Kali	-	
					Jumlah tinjau lapangan lokasi DURKPDes	NA	1 Kali		2	Kali												2 Kali	-	
					Jumlah peserta rapat koordinasi terkait fasilitasi APBDes	NA	40 Orang		63 C	Orang												63 Orang	-	
					Jumlah asistensi penyusunan APBDes	NA	1 Kali		2	Kali												2 Kali		
					Jumlah verifikasi APBDes yang dilaksanakan	NA	1 Kali		2	Kali												2 Kali		
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							4 Dokumen		4 1	Ookumen		4 Doku	imen		4 Dokumen		16 Dokumen		
		7	7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka Penyelenggaraan	NA	NA.	69,952,000.00	3	Kali	15,588,000.00	1 Dokumen	72,280,000.00	) 1 I	Ookumen	53,000,000.00	1 Doku	ımen	70,000,000.00	1 Dokumen	73,000,000.00	7 Dokumen	283,868,000.00	Kasi Pemerintahan
					Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pasilitasi Kegiatan Paskib	NA	NA		3	Kali		15 Laporar		15	Laporan		15 La	aporan		15 Laporan		63 Dokumen		
					Jumlah KoordinasiForkopimca	NA	NA			Kali		4 Laporar		4	Laporan			aporan		4 Laporan	1	19 Laporan		
					m Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	NA	1 Kali			Kali			-								-	1 Kali		
					Jumlah kegiatan trantib bersama	NA	2 Kali		2	Kali												2 Kali	-	
					Forkopimcam  Jumlah koordinasi forum keagamaan	NA	2 Kali		2	Kali												2 Kali	-	
					Jumlah pelatihan paskibraka	NA	15 Kali		15	Kali			1									15 Kali		
					Jumlah peserta rapat koordinasi melibatkan Forkopimcam	NA	40 Orang		50 C	Orang												50 Orang		
					Jumlah Peserta rapat koordinasi penjaringan paskibraka	NA	40 Orang		142 C	Orang												142 Orang		
					Jumlah Koordinasi Forkofimcam	NA	4 Kali		2	Kali		2 Laporar		2	Laporan		2 La	aporan		2 Laporan		10 Laporan		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase RW yang masuk Zona Hijau Covid 19	25 %	45 %	69,952,000.00	65	%	70,000,000.00	65 %	62,995,000.00	70	%	85,000,000.00	100	%	95,000,000.00	100 %	95,000,000.00	400 %	477,947,000.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
					Presentase Desa/Kelurahan yang Naik Status	50 %	50 %		50	%		50 %		50	%		50	%		58,33 %				
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti hasil	NA	100 %	69,952,000.00	100	%	70,000,000.00	100 %	62,995,000.00	100	%	85,000,000.00	100	%	95,000,000.00	100 %	95,000,000.00	500 %	407,995,000.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
				Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil			69,952,000.00			70,000,000.00		62,995,000.00	)		85,000,000.00								
				Sinergitas dengan Kepoblisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan							16 laporar		16	laporan		12 la	poran	95,000,000.00	12 laporan	95,000,000.00	56 laporan	407,995,000.00	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		ļ	-		Jumlah makanan yang disediakan		70 Kotak	4		Kotak		70 Kotak		70	Kotak			lotak		70 Kotak		350 Kotak		
		-			Jumlah Obat2 an yang disediakan Jumlah Sembako yang		14,400 Liter	4		Liter		100 Botol	-	14,400	Liter			Liter		14,400 Liter	-	57700 Liter 1600 Paket	-	
		ŀ			disediakan  Jumlah barang yang dicetak	NA NA	80 Paket 160 Meter	1		Paket Meter		1,280 Kg 160 Meter	-	160	Paket			Paket Meter		80 Paket 160 Meter	1	1600 Paket 800 Meter	+	
																							70 700 704 71	
					1		1	11,798,527,885.00			13,598,716,958.33		10,429,517,925.00	•		13,744,925,512.00			14,376,200,084.17		14,844,697,747.61		78,792,586,112.11	

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Ngawi menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun. Indikator Kinerja Kecamatan Ngawi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Ngawi adalah seperti yang ditampilkan pada tabel T-C.28 berikut:

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2020)	Tahun 1 (2021)	Targe Tahun 2 (2022)	et Capaian Tahun 3 (2023)	Setiap Ta Tahun 4 (2024)	Tahun 5 (2025)	Tahun 6 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pelayanan Publik		40,30%	40,50%	40,75%	50,15%	50,25%	50,40%	50,41%
2	Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN	82.67%	83,33%	92.67%	92.67%	93,00%	95,00%	95,55%	95,55%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80.15	78,32	80.50	80.55	80.60	80.65	80.70	80.70
4	Persentase Desa/Kelurahan yang Naik Status	18,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	58,33	58,33
5	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	NA	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	82.50	82.50

# BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi 2021-2026 berisi Tujuan dan Sasaran pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngawi dan masyarakat penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan

Perubahan Rencana Stategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Ngawi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- 2. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

- 3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Ngawi sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngawi.
- 4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngawi adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi sebagai acuan Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Ngawi.
- 5. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah Kecamatan Ngawi.
- 6. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

SONO

# VERIFIKASI PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026 KESESUAIAN FORMAT RENSTRA PERANGKAT DAERAH (Permendagri 86/2017)

NAMA PERANGKAT DAERAH :

Tanggal Verifikasi:

		_			KESESUAIAN		
8	BAGIAN		ISI	Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	KETERANGAN
-	PENDAHULUAN						
1.1		,	Pengertian	7	2		
			Furgsi	7			
		,	Proses	7			
		•	Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, dan Renja	7		17	
		,	Keterkaitan renstra dengan dokumen lain	7			6.
			Ditambahkan latar belakang dilakukannya Perubahan Renstra (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)	>			
1.2	2 Landasan Hukum	1	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan PD	7			
			Ditambahkan Regulasi yang menjadi Iandasan dilakukannya Perubahan Renstra-PD (sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)	2			
1.3	3 Maksud dan Tujuan	*	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	>			-
1.4	4 Sistematika Penulisan	1	Uraian Sistematika Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017	>			
=	GAMBABAN DEI AVANAN PERANGKAT DAERAH	RANG	КАТ DAERAH				

					KESESUAIAN		
	BAGIAN		ISI	Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	KETERANGAN
	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Pen per regu	Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD (ditambahkan 2 regulasi baru sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)	>			
		- Strudise dise sesu	- Struktur Organisasi PD (substansi SOTK disesuaikan dengan 2 regulasi baru sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)	>	9		
		- Tup diba dise sess	Tupoksi sampai dengan Satu eselon dibawah kepala SKPD (substansi SOTK disesuaikan dengan 2 regulasi baru sesuai SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)	>		92	
		- Pen	Penjelasan Singkat macam dan jumlah Sumber Daya PD	>			
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah		Data Sumber daya manusia	>			
		Dat	Data Sumber daya asset/modal	>			
	- ,	- Dat	Data Unit usaha yang masih operasional	>			

	KETERANGAN									
	Tidak									
KESESUAIAN	Ada Tidak Sesuai								~	
	Sesuai	>	>	^	>	>		>	>	>
	ISI	Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK)	Interpretasi kesenjangan gap pelayanan antara target dan capalan	Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	interpretasi pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD	Hasil telaah dari Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan Analisis KLHS	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Permasalahan diidentifikasi melalui analisis gambaran pelayanan PD (Identifikasi permasalahan disesuaikan dengan Permasalahan pada Bab IV RPIMD)	Mengemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya	Permasalahan disajikan dalam tabel T- B.35 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman
				1	1	-	SU STR	is	*	
	BAGIAN	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah				Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	PERMASALAHAN DAN ISU-IS	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah		
	ON .	2.3 k			- 3	2.4 T	III	3.1		

	151		Ada	Tidak	KETEBANGAN
	S	Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Ada	NETEKANGAN
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang mengacu terhadap visi dan misi kepala daerah dan memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pencapaian visi dan misi (menyesuaikan dengan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB)	>			
1	Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Perangkat Daeran yang mempengaruhi ditinjau dari Sasarar. Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi	, ,			
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap RTRW	>			
	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang berimplikasi terhadap KLHS	. ,			
2	Isu strategis ditentukan melalui telaah gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah Renstra K/L, sasaran jangka menengah PD Provinsi, implikasi RTRW, dan KLHS	>			
*	Rumusan Isu-Isu Strategis berdasarkan metode pembobotan	>	7		
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Uraian tujuan PD (Tujuan Renstra & Indikator = Sasaran RPJMD & Indikator, sedangkan Tujuan Renstra untuk Program Rutin = Sasaran Renstra yaitu Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah & Indikator: Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah)	7			

NO BAGIAN ISI Sesuai Ada Tidak KETERANGAN  - Uraian sasaran PD (menyesualkan dengan hosil Asistensis Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB) - Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD disertai indikator Sasaran dan taget disejikan dalam Tabel Tasasaran dan Sasaran RPIMD beserta indikator dan Kementerian PAN-RB) - Sinkronisasi/Kesesuaian Tujuan Renstra dan Sasaran RPIMD beserta indikator dan Kementerian PAN-RB) - Matrik Analisis SWOT V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN - Matrik Analisis SWOT V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						KESESUAIAN				
	ON	BAGIAN		ISI	Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak	_	KETERANGAN	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			- Uraian sa dengan I oleh Kem	asaran PD (menyesualkan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD nenterian PAN-RB)	>					
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				ujuan dan Sasaran Jangka ah Pelayanan PD disertai indikator dan target disajikan dalam Tabel T- gan format dan substansi sesuai n (menyesuaikan dengan hasil i Pohon Kinerja PD oleh sricn PAN-RB) a (menyesuaikan dengan hasil i Pohon Kinerja PD oleh ran RPJMD beserta indikator dan srian RPJMD beserta indikator dan srian RPJMD beserta indikator dan	> >					28
,		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1							
				nalisis SWOT	٨					

			70 59	GRAM DAN KEG		
	1	,		GIATA		. ,)
Tabel Penentuan Strategi	Rumusan Alternatif Strategi	Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	Uraian Kebijakan	IN SERTA PENDANAAN	Uraian Pengantar	Matriks Program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif disajikan dalam tabel T-C.27 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman (substansi menyesuaikan dengan hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB sedangkan cara penyajian berpedoman pada SE Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra)
		8				
	Tabel Penentuan Strategi	Tabel Penentuan Strategi Rumusan Alternatif Strategi	Tabel Penentuan Strategi Rumusan Alternatif Strategi Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman	Tabel Penentuan Strategi Rumusan Alternatif Strategi Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman Uraian Kebijakan	ategi ategi n dan Arah am tabel T-C.26 ostansi yang sesuai	Tabel Penentuan Strategi  Rumusan Alternatif Strategi  Matriks Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel T-C.26 dengan format dan substansi yang sesuai pedoman Uraian Kebijakan  Uraian Pengantar

		-			KESESUAIAN		
NO	BAGIAN		ISI	Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	KETERANGAN
5	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	N BIDA	ING URUSAN				
F		1	Uraian Pengantar dan Matrik Indikator Kinerja PD disajikan dalam tabel T-C.28 dengan format dan substansi sesuai pedoman (menyesuaikan dengan Hasil Asistensi Pohon Kinerja PD oleh Kementerian PAN-RB, namun tidak diperkenankan melakukan perubahan target indikator kinerja Perangkat Daerch yang tetap,'tidak mengalam!	>			
			- Sinkronisasi/Kesesuaian program di Renstra dan RPJMD	>			
3	VIII PENUTUP						
-6		•	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	>			
			Rencana Tindak Lanjut	>			
		1	Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen \$elesai disusun, nama PD, dan tanda tangan Kepala PD	>			

VERIFIKATOR  A TANDA TANGAN	1 /28.	W w
NAMA	GRNA	Guruh m



# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843 Email: bappeda@ngawikab.go.id

Website: http/www.bappeda.ngawikab.go.id

# BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGAWI

TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Senin, 7 Februari 2022 bertempat di Ruang Bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Dkecamatan Ngawi Tahun 2021-2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
SRI WANYUNI, SH	ERNA INDRAWATI, SE
	4.0
	GURUH MARDIANTORO, SE,M.Si

#### LAMPIRAN BAB VIII PERATURAN BUPATI NGAWI PENUT NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS **PERATURAN**

NGAWI

2021 TENTANG RENCANA PERANGKAT DAERAH

NOMOR

144

Perubahan Rencana Strategis (REN TAHUN 21-STRATEGIS 2026 merupakan penjabaran dari visi PADA KECAMATAN NGAWI KABUPATEN **NGAWI** Kabupaten Ngawi selama 5 (lima) tahur TAHUN 2021-2026 an

BUPATI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ngawi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur serta Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Perubahan Rencana Kecamatan Ngawi 2021-2026 berisi Tujuan dan Strategis pembangunan lima tahun yang merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngawi dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Ngawi. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan

Perubahan Rencana Stategis dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu akuntabilitas dan berfungsi yang memadai, sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Ngawi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- 2. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngawi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.